



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN**

**STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TRIWULANAN
SEKRETARIAT PRESIDEN**

NOMOR 18/SP/SETPRES/D-1/ADM/11/2011

**BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

B. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali kepada pimpinan. Agar penyusunan laporan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Triwulan dimaksudkan untuk menyediakan pedoman kerja kepada para pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Presiden mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan laporan triwulan yang mencakup laporan pemantauan keuangan, pencapaian kinerja keluaran kegiatan dan indikasi pencapaian kinerja hasil program kegiatan.

Tujuan penyusunan standar pelayanan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai sistem kerja para pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Presiden dalam menyusun laporan triwulan sebagai informasi rencana dan evaluasi penilaian, program kegiatan yang sistematis, obyektif dan transparan.


D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi kinerja triwulan di lingkungan Sekretariat Presiden adalah Bagian Perencanaan Biro Administrasi, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf perencana di lingkungan Sekretariat Presiden yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam melaksanakan penyusunan laporan triwulan
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Administrasi
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan laporan triwulan setiap tiga bulan sekali sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif, dan tepat waktu
5. Pengguna pelayanan adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Presiden dan Istana-istana Kepresidenan di Daerah
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah dokumen laporan triwulan setiap tiga bulan sekali
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah dapat terlaksananya pemantauan dan penilaian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran terhadap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai dasar analisa pencapaian kinerja organisasi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja K/L, Renstra K/L dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
8. Definisi peristilahan
 - a. Laporan triwulan adalah laporan realisasi dan kegiatan terhadap anggaran dan pencapaian kinerja serta indikasi pencapaian kinerja dilaporkan oleh penanggung jawab masing-masing unit kerja kepada Kepala Sekretariat Presiden secara berkala setiap tiga bulan.
 - b. Analis laporan adalah staf pada Bagian Perencanaan yang ditugaskan untuk menganalisa laporan triwulan dari unit-unit kerja di Istana Kepresidenan Jakarta dan Istana-istana Daerah, melaporkan hasil analisa kepada pimpinan serta memasukkan laporan triwulan ke dalam aplikasi khusus.

- c. Pengolah data adalah staf pada Bagian Perencanaan yang ditugaskan menghimpun dan mengelola laporan-laporan triwulanan dari unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Presiden.
 - d. Pengadministrasi umum adalah staf pada Bagian Perencanaan yang bertugas untuk menerima dan mengelola persuratan terkait dengan pengumpulan bahan-bahan laporan.
9. Standar kompetensi pelaksana:
- a. Memiliki pemahaman dalam menggunakan aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - b. Memiliki kemampuan berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam hal penyusunan laporan triwulanan
 - c. Mampu mengoperasikan komputer Ms. Office serta aplikasi laporan triwulanan
 - d. Mampu menjaga kerahasiaan laporan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan mengetahui isi laporan

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STÁNDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur Pelayanan

1. Kepala Bagian Perencanaan dibantu staf membuat konsep memorandum mengenai permintaan data laporan triwulan yang dilengkapi dengan formulir rencana penyerapan anggaran beserta realisasinya (formulir A) kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Presiden dan Istana-istana Kepresidenan di daerah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi (1 hari).
2. Staf Bagian Perencanaan menyampaikan memorandum dari Kepala Biro Administrasi serta menginformasikan secara lisan kepada unit kerja di lingkungan di lingkungan Sekretariat Presiden dan Istana-istana Kepresidenan di daerah (1 hari).
3.
 - a. Unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Presiden menyusun dan menyerahkan laporan triwulan (formulir A) beserta lampiran realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro masing-masing kepada Kepala Biro Administrasi c.q. Kepala Bagian Perencanaan (3 hari).
 - b. Istana-istana Kepresidenan di daerah menyusun dan menyerahkan laporan triwulan (formulir A) beserta lampiran realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Istana kepada Kepala Biro Administrasi c.q. Kepala Bagian Perencanaan (3 hari).
4. Kepala Bagian Perencanaan serta Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menerima laporan triwulan dan mengarahkan:
 - pengolah data untuk menghimpun data laporan yang telah masuk (1 hari);
 - analisis laporan untuk menganalisa kelengkapan data dan hasil perhitungan (1 hari).
5. Pengolah data menghimpun seluruh laporan formulir A dan lampirannya yang telah terkumpul dan menyerahkan kepada analisis laporan (1 hari).
6. Analisis laporan memeriksa dan memasukkan laporan triwulan dalam aplikasi khusus (5 hari):
 - memeriksa perhitungan dan meneliti rencana penyerapan anggaran beserta realisasinya pada formulir A;
 - memasukkan laporan triwulan dalam software aplikasi serta menyusun laporan konsolidasi kegiatan per program pada formulir B;
 - menelaah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja dalam melaksanakan realisasi fisik.
7. Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan bersama staf menyiapkan memorandum laporan triwulan kepada Menteri Sekretaris Negara (1 hari):
 - Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyusun konsep memorandum.

- Pengadministrasi umum mengetik konsep memorandum laporan dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk diperiksa dan diparaf oleh Kepala Biro Administrasi.
 - Memorandum yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara diajukan kepada Kepala Sekretariat Presiden untuk mendapat persetujuan dan tanda-tangan.
8. Kepala Sekretariat Presiden menelaah memorandum. Apabila disetujui maka memorandum akan ditandatangani, sedangkan bila tidak disetujui, maka memorandum akan dikoreksi oleh Kepala Biro Administrasi serta harus direvisi kembali oleh Kepala Bagian Perencanaan.
 9. Pengadministrasi umum memberi penomoran dan mengagendakan memorandum keluar yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Presiden.
 10. Pengadministrasi umum menyampaikan memorandum laporan triwulan kepada Menteri Sekretaris Negara. Memorandum juga disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dan Kepala Biro Perencanaan.

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan
 - a. Tersedianya data rencana pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta maupun Istana Kepresidenan di daerah
 - b. Tersedianya data rencana realisasi anggaran dan fisik unit organisasi dan satuan kerja
 - c. Tersedianya data realisasi fisik, anggaran, dan kegiatan unit organisasi dan satuan kerja
 - d. Adanya DIPA, Rencana Strategis, dan Rencana Kinerja Satuan Kerja
 - e. Adanya POK DIPA Satuan Kerja
 - f. Adanya peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan laporan triwulanan
 - g. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pejabat maupun pegawai di internal maupun eksternal organisasi yang berkepentingan dengan laporan triwulan

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer, *printer*, *scanner*, *notebook*, LCD Projector, kendaraan roda 4, ruang rapat

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Penyusunan laporan triwulan diselenggarakan di Biro Administrasi, Bagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada umumnya serta di masing-masing Istana Kepresidenan di daerah khususnya untuk persiapan penyusunan atau pembahasan laporan triwulan Istana-istana Daerah

G. Peringatan

Keterlambatan penyampaian data laporan konsolidasi kinerja triwulan dari unit kerja menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan kepada pimpinan serta akan berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan konsolidasi program yang dilakukan oleh Sekretariat Negara RI

H. Jadwal Pelayanan

Penyusunan laporan konsolidasi kinerja triwulan diselenggarakan setiap tiga bulan sekali pada setiap minggu pertama setelah akhir bulan ke tiga. Pelayanan koordinasi dan informasi dilakukan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja

I. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan penyusunan laporan konsolidasi kinerja triwulan disampaikan kepada Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden
2. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
3. Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan

**BAGIAN KETIGA
PENUTUP**

- A. Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Triwulanan Sekretariat Presiden akan dilakukan sesuai kebutuhan.
- B. Standar Pelayanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 7 November 2011

Kepala Biro Administrasi,



Sukma Irawan